

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 322/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan Pasal 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 7 Tahun 2017, PKPU 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 10 Tahun 2019, PKPU 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2019.
Lamp 5 hlm.